



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
NOMOR : 188 / 21 / Kept / 403.408.9 / 2025
TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MANJUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ayat 1 Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang sah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari selain Dana Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima gaji ke 13 dan gaji ke 14 yang sah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari selain Dana Desa.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b tersebut diatas pada tahun 2025 ditindaklanjuti pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
- d. Bahwa pengalokasian jenis dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati kabupaten Magetan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 46);
Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);

Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);

Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran alokasi tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Menetapkan besaran alokasi Gaji ke 13 dan 14 bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tunjangan yang dimaksudkan pada diktum pertama adalah tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung;

KEEMPAT Gaji ke 13 yang dimaksudkan pada diktum kedua adalah gaji yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung mulai awal bulan Juli dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap;

KELIMA Sedangkan gaji ke 14 yang dimaksudkan pada diktum kedua adalah Tunjangan Hari Raya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung yang diberikan menjelang hari raya idul fitri atau sebelum momen lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap;

KEENAM : Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung diatur dengan ketentuan sesuai kemampuan keuangan Desa dengan besaran paling banyak sebesar penghasilan tetap;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika ada kekeliruan dan atau perubahan di kemudian hari.

Ditetapkan di Manjung
Pada tanggal 29 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG



Lampiran Keputusan Kepala Desa Manjung
Nomor : 188 / 21 / Kept / 403.408.9 / 2025
Tanggal : 29 Januari 2025

RINCIAN BESARAN TUNJANGAN DAN GAJI KE 13 DAN 14
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp)	Besaran Gaji Ke 13	Besaran Gaji Ke 14
1	Siswanto	Kepala Desa	Rp. 363.000	Rp. 727.000	Rp. 3.000.000
2	Nanang Khsoim Z.A.	Sekretaris Desa	Rp. 181.511	Rp. 535.946	Rp. 2.300.000
3	Youmpy R.	Kaur Keuangan	Rp. 145.208	Rp. 327.000	Rp. 2.000.000
4	Rohmat M	Kaur Umum dan TU	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
5	Suprpto	Kaur Perencanaan	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
6	Eko Sujarwanto	Kasi Pemerintahan	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
7	Bagus Permadi H.	Kasi Kesejahteraan	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
8	Nur Cahyono	Kasi Pelayanan	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
9	Sardi	Kamituo Pondok	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
10	Aman Junaedi	Kamituo Weru	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
11	Suyono	Kamituo Metak	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
12	Suparno	Kamituo Manjung	Rp. 145.208	Rp. 177.000	Rp. 1.639.000
13	Ummi Hartatik	Staff	Rp. 145.208	Rp. 127.000	Rp. 1.000.000
14	Hartono	Staff	Rp. 145.208	Rp. 127.000	Rp. 1.000.000
15	Rahmat	Staff	Rp. 145.208	Rp. 127.000	Rp. 1.000.000

KEPALA DESA MANJUNG

